



RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran ALLAH SWT, atas limpahan rahmat, berkat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020.

Rencana Kerja Tahun 2020 sesuai dengan fungsinya merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang menentukan arah dan tujuan jangka pendek Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi. Rencana Kerja Tahun 2020 ini disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, RKPD Tahun 2020 dan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2016-2021. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 yang berisi uraian tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran serta strategi operasional dan juga sebagai media pengendalian, arahan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2020 yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki.

Kami menyadari bahwa penyusunan dan pembuatan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, ini masih belum sempurna, oleh karena itu masih sangat diperlukan masukan dan saran untuk lebih menyempurnakannya lagi, serta dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan program pembangunan di wilayah kabupaten Sukabumi.

Semoga Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 ini dapat dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan yang pada akhirnya diharapkan dapat tercapai sesuai harapan serta dapat mempercepat akselerasi pencapaian Visi dan Misi.

Palabuhanratu, 2019

KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI


ACEP SAEFFUDIN, S.IP, M.Si
NIP. 19601217 198603 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penyajian	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	18
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	18
3.3 Program dan Kegiatan	19
3.4 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2018	20
BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020	23
4.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2020	23
4.2 Rencana Kegiatan Tahun 2020	25
BAB V PENUTUP	28

BAB I





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2020, adalah merupakan dokumen awal perencanaan program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional tentang visi, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi guna mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

Rencana Kerja ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, serta berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan normatif sebagai kerangka dasar hukum dalam penyusunan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);



22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45).
23. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi;
24. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi;
25. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;
26. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 ini antara lain adalah:

1.3.1. Maksud

- Memberikan arah dan pedoman bagi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja atas pelaksanaan program secara terukur;
- Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
- Memberikan informasi bagi para *stakeholders* tentang perencanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi pamong Praja.

1.3.2. Tujuan

- Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
- Menjamin konsistensi perencanaan teknis Satuan Polisi Pamong Praja dengan arahan strategis Visi dan Misi pasangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi;



- Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur;
- Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja memuat beberapa pokok bahasan, untuk memudahkan pembuatan maupun dapat dibaca secara sistematis, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD. Bab ini terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
Berisi mengenai evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja SKPD tahun lalu dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan OPD.

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020
Bab ini berisi prioritas pembangunan tahun 2020 dan rencana kegiatan tahun 2020.

BAB IV PENUTUP
Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II





BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja tahun 2018, selanjutnya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi pada tahun lalu (2018) dari 4 Program dan 18 kegiatan selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sat. Pol. PP Tahun 2018

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2018			Target dan realisasi Keuangan SKPD tahun 2018		
		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	cakupan pelayanan administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	1.989.187.500	1.977.103.000	99,39
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Aktifitas, Operasional, Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%	1.989.187.500	1.977.103.000	99,39
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpenuhinya Pengadaan serta Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan kualitas sarana dan prasana aparatur	100%	100%	100%	613.840.000	606.598.100	98,82
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Fasilitas Kantor	2 Jenis	2 Jenis	100%	74.600.00	74.210.000	99,48
Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	Terpeliharanya AC Kantor	14 Unit	14 Unit	100%	17.520.000	17.500.000	99,89
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	100%	50.000.000	49.704.000	99,41
Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset	Terpeliharanya Genset Kantor	1 Unit	1 Unit	100%	9.000.000	8.976.800	99,74
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dilapangan	22 unit	22 unit	100%	425.920.000	419.432.300	98,48



Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2018			Target dan realisasi Keuangan SKPD tahun 2018		
		Target	Realisasi	Tingkat Realisa si (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Terpeliharanya Komputer Kantor	10 unit	10 unit	100%	36.800.000	36.775.000	99,93
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Cakupan presentase disiplin aparaturnya				167.280.000	165.750.000	99,09
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya Seragam/Pakaian Dinas Satpol PP	102 Stel	102 Stel	100%	146.880.000	145.503.000	99,06
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terpenuhinya Seragam/Pakaian Dinas Satpol PP	102 Stel	102 Stel	100%	20.400.000	20.247.000	99,25
PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN, KETERTIBAN dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT					1.800.310.000	1.663.945.600	92,43
Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan pembinaan / pelatihan / bimbingan teknis bagi anggota POL PP	3 keg / 50 orang	3 keg / 50 orang	100%	154.075.000	153.768.500	99,80
Operasi Yustisi dan Penegakan Perda serta Peraturan Kepala Daerah (DBH Pajak Rokok 2018)	Jumlah pelanggaran PERDA	30 Kasus	30 Kasus	100%	200.000.000	197.190.000	98,60
Pembinaan dan Pengendalian Keamanan Lingkungan Wilayah serta Peningkatan Kapasitas Linmas Desa	Jumlah anggota LINMAS desa terlatih dalam tanggap darurat penanggulangan bencana	90 orang	90 orang	100%	285.825.000	285.220.000	99,79
Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Memelihara Trantibum	Jumlah anggota linmas desa terlatih dalam pemeliharaan trantibum dan pengamanan wilayah	600 orang	600 orang	100%	121.140.000	120.909.000	99,81
Pemeliharaan Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan pengamanan hari besar nasional dan hari besar keagamaan	240 keg	240 keg	100%	441.970.000	439.520.000	99,45
Penertiban Bangunan Liar dan Tanpa Ijin (DBH Pajak Rokok 2018)	Jumlah kegiatan patroli pemeliharaan TIBUM TRANMAS	3 keg	1 keg	30%	125.000.000	2.015.600	1,61
Penegakan Peraturan Bupati tentang Kawasan Bebas Asap Rokok (DBH Pajak Rokok 2018)	Jumlah kegiatan patroli pemeliharaan TIBUM TRANMAS	12 keg	12 keg	100%	300.000.000	297.977.500	99,33
Penertiban Kawasan Rawan Gangguan Trantibum dan PEKAT (DBH Pajak	Jumlah kegiatan patroli pemeliharaan TIBUM TRANMAS	55 keg	55 keg	100%	100.000.000	98.091.000	98,09



Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2018			Target dan realisasi Keuangan SKPD tahun 2018		
		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
Rokok 2018)							
Peningkatan Kerjasama Operasional Pol PP dengan TNI, Polri dan Kejaksanaan	Jumlah kegiatan patroli pemeliharaan TIBUM TRANMAS	21keg	21 keg	100%	72.300.000	69.254.000	95,79

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati di bidang penegakan Peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2.1 Tugas

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi adalah : *“Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat”*.

2.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan



- pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
 - e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
 - f. Pembinaan Satpol PP Kecamatan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

2.2.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Pembinaan Personil, terdiri atas:
 - Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
 - Seksi Pembinaan Personil dan PPNS.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas:
 - Seksi Operasi dan Pengendalian; dan



- Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
- Seksi Pemberdayaan Sat Linmas; dan
 - Seksi Bina Potensi Masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2.4 Sumber Daya

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, komposisi pegawai sampai dengan Desember 2018 berjumlah 102 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

Daftar Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukabumi

No.	JABATAN STRUKTURAL DAN STAF PELAKSANA	JUMLAH
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	= 1 orang
	Membawahi dan mengkoordinasi 1 Sekretaris dan 3 Kepala Bidang.	
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	= 1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Sub Bagian, masing-masing :	
a.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 5 orang staf yang terdiri dari 2 orang PNS dan 3 orang BANPOL	= 5 orang
b.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 10 orang staf yang terdiri dari 6 orang PNS dan 4 orang BANPOL,	= 10 orang
3.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Pembinaan Personil	= 1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing :	
a.	Kepala Seksi Perundang-undangan Daerah	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 5 orang staf yang terdiri dari 3 orang PNS dan 2 orang BANPOL	= 5 orang
b.	Kepala Seksi Pembinaan Personil dan PPNS	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 6 orang staf yang terdiri dari 5 orang PNS dan 1 orang BANPOL	= 6 orang
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	= 1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing :	
a.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 45 orang staf yang terdiri dari 5 orang PNS dan 40 orang BANPOL	= 45 orang
b.	Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 5 orang staf yang terdiri dari 3 orang PNS dan 2 orang BANPOL	= 5 orang
5.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	= 1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing :	
a.	Kepala Seksi Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 8 orang staf yang terdiri dari 3 orang PNS dan 5 orang BANPOL	= 8 orang
b.	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 4 orang staf yang terdiri dari 2 orang PNS dan 2 orang BANPOL	= 4 orang
	Jumlah Keseluruhan	= 102 orang



Pada tabel tersebut terlihat bahwa komposisi personil/staf Sat.Pol.PP yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi perubahan nomenklatur bidang-bidang dan juga seksi-seksi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2012. Sehingga pengaturan gerak dan operasional anggota secara terkonsentrasi ada dibawah kendali Kepala Satuan. Hal tersebut dimaksudkan agar pada setiap kegiatan terdapat komando yang jelas dan terpusat dari Kepala Satuan, sehingga dimungkinkan terjadi sinergitas setiap fungsi bidang dan tercipta optimalisasi pelaksanaan tugas secara menyeluruh.

Selain itu dengan adanya salah satu bidang yang memiliki fungsi pembinaan anggota Satlinmas yang sampai saat ini sedang dilakukan verifikasi data dalam rangka membangun sistem database yang dimaksudkan untuk dapat dijadikan dasar mengelola sistem pembinaan dan apabila dimungkinkan untuk memfasilitasi kesejahteraan para anggota sat linmas yang berjumlah lebih dari 16 ribu orang sebagai bentuk perhatian dari pemerintah terhadap peran dan fungsi linmas di wilayah.

Menyikapi hal tersebut diatas, dengan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik secara individu maupun kelompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan organisasi.

Untuk dapat mengetahui komposisi SDM pada Sat.Pol.PP Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

**KOMPOSISI SDM
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI
PER DESEMBER 2018**

Berdasarkan Golongan

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	PNS Golongan IV/c	1
2	PNS Golongan IV/b	1
3	PNS Golongan IV/a	3
4	PNS Golongan III/d	4
5	PNS Golongan III/c	4
6	PNS Golongan III/b	6



7	PNS Golongan III/a	1
8	PNS Golongan II/d	5
9	PNS Golongan II/c	15
10	PNS Golongan II/b	2
11	PNS Golongan II/a	1
12	PNS Golongan I/d	-
13	PNS Golongan I/c	-
14	PNS Golongan I/b	-
15	PNS Golongan I/a	-
16	Pegawai Honor/Kontrak	59
Jumlah		102

Berdasarkan Tingkatan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	5
2	S1	22
3	D3	1
4	D1	1
5	SMA	71
6	SMP	2
7	SD	-
Jumlah		102

Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	82
2	Wanita	20
Jumlah		102

Berdasarkan data komposisi SDM yang tampak pada tabel di atas, terlihat bahwa staf dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja didominasi oleh personil yang berlatar belakang pendidikan SMA sejumlah 71 orang (69,61%) yang rata-rata berpangkat golongan II. Sedangkan untuk D3, S1 dan S2 masih sangat minim. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat anggota Sat.Pol.PP sebagai pelaksana Penegak Peraturan Daerah dituntut untuk dapat menguasai berbagai Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas operasional yang sangat identik dengan identitas Satuan Polisi Pamong Praja masih



sangat diperlukan rekrutmen tambahan pegawai dengan komposisi kepangkatan yang dibutuhkan guna mengisi kekurangan personil dengan latar belakang kualifikasi dan keterampilan sesuai bidang tugas Sat.Pol.PP.

2.2.5 Sarana dan Prasarana

Setelah satu tahun lebih menempati gedung kantor yang beralamat di Jln. Pasanggrahan No. 4 Batununggul Cimanggu Kec. Palabuhanratu, kami evaluasi bahwa secara umum keberadaan prasarana yang kami miliki sangat mendukung produktivitas kinerja. Hal ini dikarenakan kami dapat mengatur dan menempatkan para pegawai sesuai dengan bidang dengan leluasa.

Akan tetapi perlu kami sampaikan bahwa kondisi bangunan yang merupakan bangunan lama ternyata pada beberapa bagian membutuhkan biaya perbaikan dan penambahan beberapa fasilitas yang masih dibutuhkan. Oleh karena itu secara bertahap kami berupaya mengajukan tambahan pembangunan beberapa fasilitas pendukung dan juga biaya renovasi yang cukup besar.

Selain aset bangunan yang dimiliki, Sat.Pol.PP Kabupaten Sukabumi telah memiliki sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor serta beberapa sarana kendaraan operasional. Adapun sarana kendaraan operasional beberapa diantaranya sudah dimiliki lebih dari 10 tahun, sehingga memerlukan peremajaan. Secara terperinci sarana dan prasarana yang kami miliki disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 2.4
KONDISI SARANA PRASARANA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI

No	Sarana Prasarana	Vol	Sat	Kondisi	
				Baik	Rusak Berat/ Kurang Baik
1	2	3	4	5	6
1	Gedung/Kantor	10	Unit	10	-
2	Minibus	6	Unit	6	-
3	Pick Up	7	Unit	7	-
4	Kendaraan Roda 2	21	Unit	21	-
5	Kendaraan Roda 6/Truk	1	Unit	1	-
6	Komputer	24	Unit	23	1
7	Keyboard	1	Buah	-	1



8	Laptop	6	Unit	6	-
9	Notebook	14	Unit	14	-
10	Unit Transceiver SSB Portable	7	Unit	7	-
11	Printer	43	Buah	33	10
12	Scaner	151	Buah	151	-
13	Kursi Kerja	97	Buah	96	1
14	Kursi Lipat	110	Buah	107	3
15	Kursi Rapat	60	Buah	60	-
16	Meja Kerja	39	Buah	38	1
17	Meja Rapat	12	Buah	11	1
18	Meja Komputer	1	Buah	-	1
19	Meja Tulis	6	Buah	5	1
20	Kursi Tamu	16	Set	13	3
21	Lemari Rak/Arsip	6	Buah	6	-
22	Lemari Kayu	9	Buah	6	3
23	Lemari Locker	1	Buah	1	-
24	Filling Cabinet	33	Buah	27	6
25	Brankas	2	Buah	2	-
26	Telepon/Faximile	5	Buah	2	3
27	Alat Olah Raga Lainnya (Lain-lain)	15	Jenis	15	-
28	Mesin Tik	5	Buah	2	3
29	Calculator / Mesin Hitung	1	Buah	-	1
30	White Board	6	Buah	5	1
31	Alat Penghancur	4	Buah	4	-
32	Camera	11	Buah	11	-
33	Camera Handycam	4	Buah	4	-
34	Infocus	3	Unit	3	-
35	Televisi	9	Buah	7	2
36	Kipas Angin	13	Buah	13	-
37	AC	16	Unit	16	-
38	Kaca Hias	8	Buah	7	1
39	Dispenser	11	Buah	9	2
40	Kulkas/Lemari Es	2	Buah	2	-
41	Tabung dan Kompor Gas	2	Buah	-	2
42	Megaphone	2	Buah	-	2
43	Papan Panel	154	Buah	154	-



44	Kasur Alumunium	70	Buah	70	-
45	Tenda	3	Buah	3	-
46	Handy Talky	23	Buah	23	-
47	Lampu Senter	14	Buah	14	-
48	Saluran Penyimpanan Air	3	Buah	3	-
49	Mesin Genset	2	Unit	2	-

2.2.6 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sukabumi memiliki luas wilayah 412.591,92 ha, dengan ketinggian di atas permukaan laut berkisar 0-2.960 m. Terletak antara 6°57'-7°25' LS dan 106°49'-107°00' BT, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Bogor
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Samudera Hindia
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Cianjur

Secara Administratif juga berbatasan langsung dengan Kota Sukabumi, dimana posisi Kota Sukabumi dikelilingi oleh beberapa wilayah kecamatan Kabupaten Sukabumi.

Wilayah Kabupaten Sukabumi yang begitu luasnya dimana terdiri dari 47 Kecamatan dan 386 Desa dan Kelurahan serta Sumber Daya Alam dan kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan Ketentraman dan Ketertiban.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kabupaten Sukabumi relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukabumi. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan



data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Sukabumi menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Sat.Pol.PP, dalam hal ini dibidangi oleh fungsi Penyidikan dan Penindakan melalui tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Sat.Pol.PP Kabupaten Sukabumi tidak dapat bertindak secara mandiri karena banyak keterkaitan tugas dengan pihak lain, baik dengan SKPD yang ada, LSM, pihak swasta maupun kelembagaan lainnya, untuk itu dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Sat.Pol.PP senantiasa mengedepankan koordinasi dan kerjasama yang baik. Dengan berpedoman kepada tugas dan fungsinya senantiasa menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, yang diantaranya melakukan kegiatan Pembinaan Masyarakat dalam Memelihara Trantibum yang dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.

Sedangkan dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan tindakan di lapangan beserta aparat POLRI, Kejaksaan, Kehakiman, TNI dan Instansi terkait lainnya, baik berupa operasi Yustisi, Patroli, Pengawasan dan Monitoring, serta Operasi Penertiban.

Disamping sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan tersebut diatas Sat.Pol.PP Kabupaten Sukabumi juga menjalankan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Fasilitasi dan pengendalian berbagai unjuk rasa yang dilakukan oleh warga masyarakat.
2. Pengamanan dan Pengawalan para pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam berbagai acara resmi terutama Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah maupun pejabat lain yang membutuhkan pengawalan.
3. Pengamanan berbagai acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
4. Pengamanan asset vital milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi merupakan isu strategis yang harus segera ditangani sebagai bahan penyusunan rencana kerja. Isu strategis tersebut adalah :



1. Penyakit masyarakat.
2. Penataan sektor informal.
3. Reformasi birokrasi.
4. Profesionalisme aparatur.

Isu strategis tersebut sebagai bahan perencanaan yang akan di selesaikan melalui misi yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang di tuangkan dalam Renstra.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Tahun 2020 di susun berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang juga berpedoman kepada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat yang di tuangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020 berdasarkan analisis kebutuhan program dan kegiatan serta dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung tercapainya visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Pada prinsipnya rencana kerja yang di buat tetap mengacu pada program dan kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat yang di tuangkan dalam bentuk program Pemeliharaan Keamanan, Ketertban Dan Perlindungan Masyarakat.

BAB III





BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Prioritas Kebijakan Nasional dan Propinsi diantaranya meningkatkan keamanan wilayah, ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu “ penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu yang berkembang ke arah perubahan dari analisis strategik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin di capai di masa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

1. Tujuan

- Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

2. Sasaran

- Menurunnya gangguan terhadap ketertiban umum dan Keamanan masyarakat.
- Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota Sat.Linmas dalam penanganan berbagai tugas khususnya tanggap darurat penanggulangan bencana



3.3 Program dan Kegiatan

Prioritas Program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 telah diselaraskan dengan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 didalam melaksanakan program tersebut terdapat prinsip-prinsip pengutamakan yang harus melandasi dan tercermin dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang masuk dalam bidang urusan dan program yaitu meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Mebeulair
 - b. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Kegiatan Pengadaan Perangkat Komputer
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala AC
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
 - i. Kegiatan Penataan Halaman Kantor
 - j. Kegiatan Pengadaan Alat Penunjang Keamanan
3. Program Peningkatkan Disiplin Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
 - b. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - b. Kegiatan Pembinaan, Fasilitasi, dan Penunjang PPNS
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja
 - b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan
 - c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
6. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur



- b. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Anggota Sat. Pol. PP
- c. Kegiatan Pembinaan, Penyuluhan serta Pengawasan Perda
- d. Kegiatan Operasi Yustisi dan Penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah
- e. Kegiatan Pemeliharaan Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pengamanan Wilayah
- f. Kegiatan Penertiban Bangunan Liar dan Tanpa Ijin
- g. Kegiatan Penyuluhan, Pemberantasan, Pencegahan dan Penertiban Kawasan Rawan Gangguan Trantibum dan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
- h. Kegiatan Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Tamu VVIP dan Pejabat Negara Lainnya
- i. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Operasional Pol PP dengan TNI, Polri dan Kejaksaan
- j. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Perda di Wilayah Perbatasan
- k. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Keamanan Lingkungan Wilayah serta Peningkatan Kapasitas Linmas Desa
- l. Kegiatan Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Memelihara Trantibum
- m. Kegiatan Pengamanan dan Pemeliharaan Trantibum dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden Wakil Presiden 2019

3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019

Menjabarkan rumusan Visi dan Misi dan Arah Kebijakan Teknis Satuan Polisi Pamong Praja, dengan mendasarkan diri pada Visi, Misi dan Arah Kebijakan, sebagaimana dituangkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi, 2016-2021. Penyesuaian rumusan visi, misi dan arah kebijakan teknis Satuan Polisi Pamong Praja ini dengan RPJM Daerah adalah untuk menjamin konsistensi substansi perencanaan makro kabupaten dengan perencanaan mikro bidang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kebijaksanaan merupakan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan



kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja tersebut di atas, maka telah disepakati rumusan arah kebijakan teknis sebagai berikut:

1. Mendekatkan kesenjangan ratio Personil Sat. Pol. PP dengan Jumlah Penduduk secara bertahap dari 1 : 7000 menjadi 1 : 2000 (dari 300 Personil menjadi 1000 Personil) ;
2. Memberdayakan masyarakat dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan ;
3. Menyempurnakan data base bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perangkat pemutakhirannya secara reguler sebagai alat bantu perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja ;
4. Meningkatkan kualifikasi dan keterampilan personil Sat. Pol. PP/PPNS melalui pendidikan dan pelatihan terfokus ;
5. Mendalami dan menyeleksi aspek-aspek budaya dan kearifan lokal yang akan dituangkan ke dalam kerangka acuan dalam penentuan kebijakan ;
6. Mendorong dan memfasilitasi sektor swasta dan masyarakat agar ikut serta ambil bagian aktif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
7. Meningkatkan sarana dan prasana guna menunjang pelaksanaan tugas;
8. Meningkatkan kesejahteraan personil Sat. Pol. PP/PPNS;
9. Menginventarisir Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya yang mengandung Sanksi ;
10. Melakukan Penyuluhan/Sosialisasi dan pencegahan berkembangnya penyakit masyarakat ;
11. Melaksanakan Pengamanan Kepada Bupati, Wakil Bupati, Pejabat dan Tamu Penting VVIP.
12. Melaksanakan secara Intensif/berkala Operasi Yustisi ;
13. Melakukan koordinasi dengan OPD dan Lembaga terkait lainnya ;
14. Melaksanakan penertiban terhadap pelanggar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Peraturan Daerah.

Rumusan rencana program untuk tahun 2019 tidak lepas dari Rencana Strategis tahun 2016-2021, dengan mengacu pada pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja, baik tujuan, sasaram, strategi dan kebijakan yang telah ditentukan, secara keseluruhan pada tahun 2019.



Tabel 3.4.1

Tujuan dan Sasaran dari Rencana Strategis tahun 2019
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Eksis-Ting	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-	
								2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi : Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan religius									
1	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Jumlah kegiatan Patroli Pemeliharaan Tibum Tranmas	250	Menurunnya gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat	Jumlah kegiatan Patroli Pemeliharaan Tibum Tranmas	Hari	47	200	250
		Jumlah kegiatan pengamanan hari besar nasional dan hari besar keagamaan	12		Jumlah kegiatan pengamanan hari besar nasional dan hari besar keagamaan	Bulan	12	12	12
		Jumlah Pelanggaran PERDA	50	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Jumlah Pelanggaran PERDA	Kasus	30	40	50
		Jumlah kegiatan pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis bagi anggota POL PP	12		Jumlah kegiatan pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis bagi anggota POL PP	Keg	8	10	12
		Jumlah PPNS	4		Jumlah PPNS	Orang	2	3	4
		Jumlah anggota linmas desa terlatih dalam tanggap darurat penanggulangan bencana	1500	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota Sat.Linmas dalam penanganan berbagai tugas khususnya tanggap darurat penanggulangan bencana	Jumlah anggota linmas desa terlatih dalam tanggap darurat penanggulangan bencana	Orang	386	1500	1500
		Jumlah anggota linmas desa terlatih dalam pemeliharaan trantibum dan pengamanan wilayah	1500		Jumlah anggota linmas desa terlatih dalam pemeliharaan trantibum dan pengamanan wilayah	Orang	386	1500	1500

BAB IV





BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang penyusunannya berpedoman kepada Visi, Misi dan Arah Kebijakan, sebagaimana dituangkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi, 2016 – 2021.

Implementasi dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya akan berpegang kepada komitmen kebijakan yang menyangkut program, pelaksanaan sampai dengan evaluasi/monitoring.

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2020, garis-garis besar prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2020 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
 - b. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor
 - c. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala AC
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
 - i. Kegiatan Penataan Halaman Kantor



3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - b. Kegiatan Pembinaan, Fasilitasi, dan Penunjang PPNS
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja
 - b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan
 - c. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - d. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
5. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Kegiatan Operasi Terpadu dan Patroli Cipta Kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat
 - b. Kegiatan Pengamanan Wilayah dan Pemeliharaan Trantibum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - c. Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur
 - d. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Anggota Sat. Pol. PP
 - e. Kegiatan Pembinaan, Penyuluhan serta Pengawasan Perda
 - f. Kegiatan Operasi Yustisi dan Penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pengamanan Wilayah
 - h. Kegiatan Penertiban Bangunan Liar dan Tanpa Ijin
 - i. Kegiatan Penyuluhan, Pemberantasan, Pencegahan dan Penertiban Kawasan Rawan Gangguan Trantibum dan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
 - j. Kegiatan Pengawasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Tamu VVIP dan Pejabat Negara Lainnya
 - k. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Operasional Pol PP dengan TNI, Polri dan Kejaksaan
 - l. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Perda di Wilayah Perbatasan
 - m. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Keamanan Lingkungan Wilayah serta Peningkatan Kapasitas Linmas Desa
 - n. Kegiatan Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Memelihara Trantibum



- o. Kegiatan Penegakan Peraturan Bupati Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok (DBH Pajak Rokok 2020)
- p. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Cukai Tembakau Ilegal/Barang Tanpa Cukai (DBHCHT 2020)

4.2. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020

Rencana Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi mencakup Sasaran, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan mengacu pada Rencana Strategi (Renstra). Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam RKT merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) berikut rencana capainnya (*target*). Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)								
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI								
TAHUN 2020								
Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran	12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran	Bulan	12	
				Pelayanan Administrasi Kepegawaian				
Cakupan Pelayanan kualitas sarana dan prasana aparatur		12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Cakupan Pelayanan kualitas sarana dan prasana aparatur	Bulan	12	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional				
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman dan Taman				
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset				
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				
				Pemeliharaan Rutin/Berkala AC				
		5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	5			
Meningkatnya disiplin aparatur	Cakupan prosentase disiplin aparatur	150	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Cakupan persentase disiplin aparatur	Orang	150	
		200		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			200	
		150		Pengadaan Pakaian Olahraga			150	



Tersedianya Laporan Keuangan, Laporan Kinerja dan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Keuangan dan Kinerja	21	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan dan Kinerja	Dok	21	
Menurunnya gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat	Jumlah kegiatan patroli pemeliharaan TIBUM TRANMAS	365	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Penyuluhan, Pemberantasan, Pencegahan dan Penertiban Kawasan Rawan Gangguan Trantibum dan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Penertiban Bangunan Liar dan Tanpa Ijin Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Perda di Wilayah Perbatasan Pengawasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Tamu VVIP dan Pejabat Negara Lainnya Peningkatan Kerjasama Operasional Pol PP dengan TNI, Polri dan Kejaksaan Pengamanan dan Pemeliharaan Trantibum dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden, Wakil Presiden Gubernur Jawa Barat dan Bupati Sukabumi (2020)	Jumlah kegiatan patroli pemeliharaan TIBUM TRANMAS	Kegiatan	365	
	Jumlah kegiatan pengamanan hari besar nasional dan hari besar keagamaan	12		Pemeliharaan Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pengamanan Wilayah	Jumlah kegiatan pengamanan hari besar nasional dan hari besar keagamaan	Bulan	12	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA	Jumlah pelanggaran PERDA	50		Fasilitasi, Pengawasan, Pemberantasan dan Pengendalian Cukai Tembakau Ilegal (DBHCHT) Operasi yustisi dan Penegakan Perda serta Peraturan Kepala Daerah Pembinaan, Penyuluhan serta Pengawasan Perda Penegakan Peraturan Bupati tentang Kawasan Bebas Asap Rokok (DBH Pajak Rokok)	Jumlah pelanggaran PERDA	Keg	50	
	Jumlah kegiatan pembinaan / pelatihan / bimbingan teknis bagi anggota POL PP	12		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Anggota Sat. Pol. PP Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP	Jumlah kegiatan pembinaan / pelatihan / bimbingan teknis bagi anggota POL PP	Keg	12	
	Jumlah PPNS	4		Pembinaan, Fasilitasi dan Penunjang PPNS	Jumlah PPNS	Orang	4	



Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS dalam penanganan beerbagai tugas khususnya tanggap darurat penanggulangan bencana	Jumlah anggota LINMAS desa terlatih dalam pemeliharaan trantibum dan pengamanan wilayah	1500		Pembinaan dan Pengendalian Keamanan Lingkungan Wilayah serta Peningkatan Kapasitas Linmas Desa	Jumlah anggota LINMAS desa terlatih dalam pemeliharaan trantibum dan pengamanan wilayah	Orang	1500	
		1500		Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Memelihara Trantibum		Orang	1500	

BAB V





BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 ini yang dapat kami sampaikan untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Perubahan terhadap isinya hanya akan dilakukan bila terjadi keadaan yang benar-benar di luar dugaan, seperti bencana alam, adanya kebijakan nasional dan provinsi yang perlu diakomodasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi.

Semoga apa yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

Palabuhanratu, 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI,



ACEP SAEFFUDIN, SH. M.Si
NIP. 19601217 198603 1 008